



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Perempuan, 32 tahun, Agama Buddha, bertempat tinggal di Bangka Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Laki-laki, 32 tahun, Agama Buddha, bertempat tinggal di Bangka Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 8 Maret 2024 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami istri yang telah menikah secara sah di hadapan pemuka agama BUDDHA yang bernama **PANDITA SIU NYUK, S.PD.B** pada tanggal 15 Desember 2019, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 14 Februari 2020. Sehingga oleh karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** kemudian hidup bersama sebagai suami istri di kediaman orang tua **TERGUGAT** di Kabupaten Bangka Barat, selama 2 (dua) bulan, setelah itu tinggal dan bekerja di Jakarta dari 2019 sampai dengan 2022;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah bergaul selayaknya suami-istri namun sampai sekarang belum dikarunia anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan rukun serta harmonis dan kalaupun terjadi

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut dianggap wajar sebagai ujian dalam membina rumah tangga;

5. Bahwa, akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh TERGUGAT yang memiliki sifat keras kepala sering melakukan perjudian, dan kurang berkomunikasi dalam berumah tangga;

6. Bahwa PENGGUGAT sudah sering menasihati TERGUGAT agar tidak mengulangi perbuatannya, tapi TERGUGAT masih mengulangi perbuatannya;

7. Bahwa kerukunan tidak berlangsung lama puncaknya pada bulan Juli 2022 terjadi keributan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena masalah perjudian dan pertengkaran mengakibatkan keributan dan PENGGUGAT pergi meninggalkan TERGUGAT dan kembali kerumah orangtua PENGGUGAT di Kabupaten Bangka Barat;

8. Bahwa sejak saat itu PENGGUGAT tinggal dengan orang tua PENGGUGAT di Kabupaten Bangka Barat sampai sekarang;

9. Bahwa Sejak saat itu PENGGUGAT tidak mendapatkan nafkah lahir dan Bathin dari TERGUGAT;

10. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan bahwa :

*"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.";*

11. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

12. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

*"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.";*

13. Bahwa, sebagai mana telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Berdasarkan hal-hal yang PENGUGAT uraikan tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 14 Februari 2020, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, agar mencatat perceraian ini dalam Daftar Umum segera setelah ada keputusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract*);
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum berlaku;

## Atau;

jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Maret 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan -, yang dikeluarkan di Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 14 Februari 2020, diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan -, yang dikeluarkan di Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 14 Februari 2020, diberi tanda P-4

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 telah dibubuhi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-3 dan P-4 yang diperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding, sehingga memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan karena ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Buddha di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2019;
  - Bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di dinas terkait;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat di Bangka Barat kemudian Penggugat dan Tergugat bekerja di Jakarta;
  - Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak bahagia dalam pernikahannya dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering bercerita melalui telepon maupun *whatsapp* kepada Saksi mengenai Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah, bahkan untuk membayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari Penggugat yang membayar;
- Bahwa setahu Saksi di Jakarta Penggugat dan Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan masing-masing;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat menjadi sering bertengkar bahkan Tergugat pernah hampir memukul Penggugat, namun Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Bangka Barat, akan tetapi Tergugat tidak ikut dan tidak pernah menjenguk Penggugat;
- Bahwa belakangan ini Saksi baru mendengar dari Penggugat alasan Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena Tergugat bermain judi sehingga uangnya habis dipergunakan untuk judi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berkomunikasi dengan keluarga Tergugat namun tidak ada perdamaian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Buddha di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat di Bangka Barat kemudian Penggugat dan Tergugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Tergugat tidak ikut pulang ke Bangka dan tidak pernah menjenguk Penggugat;
- Bahwa saat sudah di Bangka Penggugat sering bercerita kepada Saksi mengenai Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah, bahkan

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk membayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari Penggugat yang membayar;

- Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat menjadi sering bertengkar, namun Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa belakangan ini Saksi baru mendengar dari Penggugat alasan Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena Tergugat bermain judi sehingga uangnya habis dipergunakan untuk judi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berkomunikasi dengan keluarga Tergugat namun tidak ada perdamaian;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan nafkah yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, kemudian dalam Pasal 20 ayat (1) peraturan tersebut

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut tata cara agama Buddha, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Buddha, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa diperoleh fakta bahwa Tergugat berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, atas dasar pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri Mentok berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, karena Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 14 Februari 2020, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan diantara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama Pandita Siu Nyuk, S.Pd.B pada tanggal 15 Desember 2019 dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 14 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

*Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

*Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk*





f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

*Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;*

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang memiliki sifat keras kepala sering melakukan perjudian dan kurang berkomunikasi dalam berumah tangga, hingga puncaknya pada bulan Juli 2022 akibat keributan masalah perjudian Penggugat pulang kembali ke rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Bangka Barat meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya menerangkan Penggugat sering bercerita mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran karena masalah Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan baru diketahui alasannya karena penghasilan Tergugat habis dipergunakan untuk bermain judi, atas permasalahan tersebut keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berkomunikasi dan tidak dicapai perdamaian karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan apabila dibiarkan berlarut-larut Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak akan menimbulkan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

*Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan oleh karenanya petitum kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga, Penggugat memohon agar Majelis Hakim Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, agar mencatat perceraian ini dalam Daftar Umum segera setelah ada keputusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan perceraian haruslah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk penerbitan akta perceraian sehingga diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat guna penerbitan akta perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya mengatur Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk ini;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mentok untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat agar dicatatkan dalam register perceraian yang dipergunakan untuk keperluan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum keempat, Penggugat memohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum berlaku, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) R.bg. yang menyatakan "Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, akan dihukum membayar biaya perkara" oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*, maka petitum kesatu Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, R.Bg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor:- tertanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat melaporkan perceraian yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mendaftarkan tentang perceraian ini ke dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mentok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat agar dicatatkan dalam register perceraian yang dipergunakan untuk keperluan itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Budi Chandra Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfiarin Seni Nuraini, S.H. dan Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Budi Chandra Permana, S.H., M.H

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00;  |
| 2. ATK .....        | : | Rp50.000,00;  |
| 3.....P             | : | Rp228.000,00; |
| anggilan.....       | : |               |
| 4.....P             | : | Rp20.000,00;  |
| NBP .....           | : |               |
| 5.....R             | : | Rp10.000,00;  |
| edaksi .....        | : |               |
| 6.....M             | : | Rp10.000,00;  |
| aterai .....        | : |               |
| Jumlah              | : | Rp348.000,00; |

(tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)